

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya; maka peneliti mengambil kesimpulan yang menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktek atau pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang tentunya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Berikut pedoman proses pembiayaan pada BMT Insan Mulia Palembang yaitu, mulai dari pengajuan, permohonan pembiayaan, *connecting data* (KTP, KK, bukti penghasilan dan lain-lain), analisa kelayakan pembiayaan, komite pembiayaan dan yang terakhir adanya akad, pencairan dan *maintenance* anggota. Pihak BMT Insan Mulia Palembang selalu berupaya memberikan layanan terbaik dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya.
2. Berdasarkan hasil penelitian dalam implikasi (dampak) akad *murabahah* pada penyaluran dana usaha di BMT Insan Mulia Palembang, setelah implementasi akad *murabahah* ini tersalurkan dalam penyaluran dana usaha untuk nasabah khususnya para pedagang, akad ini memberikan dampak yang baik, terlihat dari penghasilan, penyediaan barang dan bahan baku dagangan yang stabil, ramainya pembeli, dan tempat jualan yang strategis yang berada di ruko pasar, para pedagang juga sangat merespon baik dengan adanya pembiayaan ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan

murabahah ini dengan optimal. Akhirnya melalui unsur pembiayaan dan implementasi yang baik pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang bisa mensejahterakan hidup nasabah BMT Insan Mulia Palembang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, adapun saran yang dapat disampaikan untuk mengurangi permasalahan yang ada:

1. Setiap anggota BMT Insan Mulia yang melakukan pembiayaan *murabahah* harus bisa berkomitmen dari awal hingga akhir untuk membayar angsuran setiap bulannya sehingga resiko-resiko yang muncul dapat terminimalisir.
2. Pihak BMT harus lebih memikirkan kenyamanan anggota lama yang telah menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* ini, ketika anggota lama ingin melakukan pembiayaan kembali, pihak BMT tidak perlu mengadakan survei lapangan lagi seperti diawal.